



P U T U S A N
Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SOFYAN HAMBALI BIN YAJID
Tempat Lahir	:	Yukum Jaya
Umur/Tgl. Lahir	:	23 Tahun / 25 Mei 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Yukum Jaya RT/RW. 11/04 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu dari Bidang Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro Nomor 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mendampingi / memberi Bantuan Hukum kepada Terdakwa Deni Susanto Bin Madun pada persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam Perkara Pidana Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN Gns ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN Gns tanggal 13 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN Gns tanggal 13 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Reguissitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN HAMBALI BIN YAJID bersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SOFYAN HAMBALI BIN YAJID selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0119 (Nol koma Nol Satu Satu Sembilan) Gram (Sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta);Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SOFYAN HAMBALI BIN YAJID pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0119 (Nol koma Nol Satu Satu Sembilan) Gram (Sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut.

Berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi M. TOPAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA dan saksi DISKY AP BIN FARIZAL melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah dua hari melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa info tersebut adalah benar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 22.30 wib, saksi M. TOPAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA dan saksi DISKY AP BIN FARIZAL serta anggota Polres Lampung Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOFYAN HAMBALI BIN YAJID di Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Atas temuan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.

Terhadap temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa tersebut, terdakwa akui kepemilikannya sebagai milik JAMAL (Masuk Daftar Pencarian Orang) yang dititipkan kepada terdakwa. Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan oleh JAMAL (DPO) kepada terdakwa pada saat terdakwa datang kerumah JAMAL (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu Kepada JAMAL (DPO) yang langsung habis terdakwa gunakannya dirumah JAMAL (DPO). Pada saat terdakwa hendak pulang kerumahnya, JAMAL (DPO) menitipkan Narkotika Jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan akan ada orang yang mengambil Narkotika

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu tersebut di Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada JAMAL (DPO). dengan harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terakhir terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017, yang pada saat itu narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa gunakan dirumah JAMAL (DPO). Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis shabu tersebut dituangkan dalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong seperti orang yang sedang merokok. Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa tidak bisa tidur dan malas makan.

Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 414 AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SOFYAN HAMBALI BIN YAJID pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut.

Berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi M. TOPAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA dan saksi DISKY AP BIN FARIZAL melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah dua hari melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa info tersebut adalah benar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 22.30 wib, saksi M. TOPAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA dan saksi DISKY AP BIN FARIZAL serta anggota Polres Lampung Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOFYAN HAMBALI BIN YAJID di Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Atas temuan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.

Terhadap temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa tersebut, terdakwa akui kepemilikannya sebagai milik JAMAL (Masuk Daftar Pencarian Orang) yang dititipkan kepada terdakwa. Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan oleh JAMAL (DPO) kepada terdakwa pada saat terdakwa datang kerumah JAMAL (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu Kepada JAMAL (DPO) yang langsung habis terdakwa gunakannya di rumah JAMAL (DPO). Pada saat terdakwa hendak pulang kerumahnya, JAMAL (DPO) menitipkan Narkotika Jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan akan ada orang yang mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut di Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

Bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada JAMAL (DPO). dengan harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terakhir terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017, yang pada saat itu narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa gunakan di rumah JAMAL (DPO). Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis shabu tersebut dituangkan dalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu dibakar

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong seperti orang yang sedang merokok. Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa tidak bisa tidur dan malas makan.

Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk diri sendiri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 414 AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik terdakwa SOFYAN HAMBALI BIN YAZID dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.32.B/HP/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, MS.KM, MM dan Widiyawati, A.md.F dengan diketahui oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel Urine milik terdakwa SOFYAN HAMBALI BIN YAZID, disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu), Yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Kesatu M. TOPAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempercayakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya bermula saat adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkoba,;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi M. TOPAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA dan saksi DISKY AP BIN FARIZAL melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut,;
- Bahwa setelah dua hari melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa info tersebut adalah benar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 22.30 wib, saksi M. TOPAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA dan saksi DISKY AP BIN FARIZAL serta anggota Polres Lampung Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOFYAN HAMBALI BIN YAJID di Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terhadap temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa tersebut, terdakwa akui kepemilikannya sebagai milik JAMAL (Masuk Daftar Pencarian Orang) yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan oleh JAMAL (DPO) kepada terdakwa pada saat terdakwa datang kerumah JAMAL (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu Kepada JAMAL (DPO) yang langsung habis terdakwa gunakannya dirumah JAMAL (DPO). Pada saat terdakwa hendak pulang kerumahnya, JAMAL (DPO) menitipkan Narkotika Jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan akan ada orang yang mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN Gns



Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah.;

- Bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada JAMAL (DPO). dengan harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terakhir terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017, yang pada saat itu narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa gunakan di rumah JAMAL (DPO). Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis shabu tersebut dituangkan dalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong seperti orang yang sedang merokok. Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa tidak bisa tidur dan malas makan.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk diri sendiri

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Kedua DISKY AP BIN FARIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempercayakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya bermula saat adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkoba,;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi M. TOPAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA dan saksi DISKY AP BIN FARIZAL melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut,;
- Bahwa setelah dua hari melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa info tersebut adalah benar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 22.30 wib, saksi M. TOPAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA dan saksi DISKY AP BIN FARIZAL serta anggota Polres Lampung Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOFYAN HAMBALI BIN YAJID di Gardu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN Gns



Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terhadap temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa tersebut, terdakwa akui kepemilikannya sebagai milik JAMAL (Masuk Daftar Pencarian Orang) yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan oleh JAMAL (DPO) kepada terdakwa pada saat terdakwa datang kerumah JAMAL (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu Kepada JAMAL (DPO) yang langsung habis terdakwagunakannya dirumah JAMAL (DPO). Pada saat terdakwa hendak pulang kerumahnya, JAMAL (DPO) menitipkan Narkotika Jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan akan ada orang yang mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut di Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada JAMAL (DPO). dengan harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terakhir terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017, yang pada saat itu narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa gunakan dirumah JAMAL (DPO). Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis shabu tersebut dituangkan dalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong seperti orang yang sedang merokok. Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa tidak bisa tidur dan malas makan.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk diri sendiri

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terhadap temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa tersebut, terdakwa akui kepemilikannya sebagai milik JAMAL (Masuk Daftar Pencarian Orang) yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan oleh JAMAL (DPO) kepada terdakwa pada saat terdakwa datang kerumah JAMAL (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu Kepada JAMAL (DPO) yang langsung habis terdakwa gunakannya dirumah JAMAL (DPO). Pada saat terdakwa hendak pulang kerumahnya, JAMAL (DPO) menitipkan Narkotika Jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan akan ada orang yang mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut di Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada JAMAL (DPO). dengan harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terakhir terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017, yang pada saat itu narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa gunakan dirumah JAMAL (DPO). Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis shabu tersebut dituangkan dalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong seperti orang yang sedang merokok. Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa tidak bisa tidur dan malas makan.



- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk diri sendiri.;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah menawarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0119 (Nol koma Nol Satu Satu Sembilan) Gram (Sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta).;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan di hubungan dengan barang bukti maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar kejadiannya bermula saat adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkoba.;
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi M. TOPAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA dan saksi DISKY AP BIN FARIZAL melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut.;
- Bahwa benar setelah dua hari melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa info tersebut adalah benar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 22.30 wib, saksi M. TOPAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA dan saksi DISKY AP BIN FARIZAL serta anggota Polres Lampung Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOFYAN HAMBALI BIN YAJID di Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa.



- Bahwa benar atas temuan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terhadap temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa tersebut, terdakwa akui kepemilikannya sebagai milik JAMAL (Masuk Daftar Pencarian Orang) yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan oleh JAMAL (DPO) kepada terdakwa pada saat terdakwa datang kerumah JAMAL (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu Kepada JAMAL (DPO) yang langsung habis terdakwa gunakannya di rumah JAMAL (DPO). Pada saat terdakwa hendak pulang kerumahnya, JAMAL (DPO) menitipkan Narkotika Jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan akan ada orang yang mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut di Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa benar terdakwa telah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada JAMAL (DPO). dengan harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terakhir terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017, yang pada saat itu narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa gunakan di rumah JAMAL (DPO). Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis shabu tersebut dituangkan dalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong seperti orang yang sedang merokok. Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa tidak bisa tidur dan malas makan.
- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk diri sendiri.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Atau

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN Gns



- **Kedua** : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan dimana Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan kedua Penuntut Umum, yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih tepat untuk dibuktikan karena telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna
2. Narkotika golongan I
3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa pengertian "*Penyalahguna*" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*",

Menimbang, bahwa kata "*orang*" dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian "*setiap orang*", yakni seseorang atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama **SOFYAN HAMBALI BIN YAJID** yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari



Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian menurut pengakuan terdakwa saat ia ditangkap, ia tidak memiliki izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika golongan I yang diduga berjenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum, sehingga terdakwa masuk dalam kategori "*Penyalahguna*" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur " Narkotika Golongan I " :

Menimbang, bahwa pengertian "*Narkotika*" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa peristiwanya berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi M. TOPAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA dan saksi DISKY AP BIN FARIZAL melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah dua hari melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa info tersebut adalah benar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 22.30 wib, saksi M. TOPAN FEBRIAN BIN ABADI JAYA dan saksi DISKY AP BIN FARIZAL serta anggota Polres Lampung Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOFYAN HAMBALI BIN YAJID di Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Pada saat



dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Atas temuan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut. Terhadap temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa tersebut, terdakwa akui kepemilikannya sebagai milik JAMAL (Masuk Daftar Pencarian Orang) yang dititipkan kepada terdakwa. Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan oleh JAMAL (DPO) kepada terdakwa pada saat terdakwa datang kerumah JAMAL (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu Kepada JAMAL (DPO) yang langsung habis terdakwa gunakannya di rumah JAMAL (DPO). Pada saat terdakwa hendak pulang kerumahnya, JAMAL (DPO) menitipkan Narkotika Jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan akan ada orang yang mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut di Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada JAMAL (DPO). dengan harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terakhir terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017, yang pada saat itu narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa gunakan di rumah JAMAL (DPO). Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis shabu tersebut dituangkan dalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong seperti orang yang sedang merokok. Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa tidak bisa tidur dan malas makan. Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal ditemukan barang bukti tersebut di rumahnya maka terdakwa pun membenarkannya dan mengakui kepemilikan terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata kristal berwarna putih yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah benar Narkotika golongan I jenis shabu, hal ini berdasarkan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 414 AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium



Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik terdakwa SOFYAN HAMBALI BIN YAZID dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.32.B/HP/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, MS.KM, MM dan Widiyawati, A.md.F dengan diketahui oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel Urine milik terdakwa SOFYAN HAMBALI BIN YAZID, disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu), Yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur " Bagi diri sendiri "

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka Narkotika golongan I tersebut harus digunakan oleh pelaku untuk dirinya sendiri / dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual atau diberikan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Gardu Gang Wawai Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Atas temuan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut. Terhadap temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana depan sebelah



kanan terdakwa tersebut, terdakwa akui kepemilikannya sebagai milik JAMAL (Masuk Daftar Pencarian Orang) yang dititipkan kepada terdakwa. Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan oleh JAMAL (DPO) kepada terdakwa pada saat terdakwa datang ke rumah JAMAL (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu Kepada JAMAL (DPO) yang langsung habis terdakwa gunakannya di rumah JAMAL (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti ***secara sah dan menyakinkan bersalah*** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4



KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pemidanaan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa akan lebih lama dibandingkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN HAMBALI BIN YAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFYAN HAMBALI BIN YAJID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0119 (Nol koma Nol Satu Satu Sembilan) Gram (Sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta);Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017, oleh kami, EVA SUSIANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FR. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H., ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMAS LIASARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh MUHAMMAD RONY, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FR. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H.

EVA SUSIANA, S.H., M.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IMAS LIASARI, S.H., M.H.